

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P A S C A N

PERUBAHAN DUAKU. KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 10 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN DUAKU. KABUPATEN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR
NKR 16 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PE-
NTITIPAN SEPEDA DAN SEPEDA BERMOGOR DI -
PASAR-PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN.

BAGIAN RUMAH TUAH YANG BUDA DIA
BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERINTAH

: Bahwa berhubung ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1977 tentang retribusi penitipan sepeda dan sepeda bermotor di Pasar-Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka diperlukan perubahan untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

PERINTAH

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
- : 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
- : 3. Undang-Undang Nomor 12 Srt tahun 1957 ;
- : 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1977.

: Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

PERINTAH

: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah perubahan kait Peraturan Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1977 tentang retribusi penitipan sepeda dan sepeda bermotor di Pasar-Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 19 November 1977, disebutkan sebagai berikut :

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1977 tentang retribusi penitipan sepeda dan sepeda bermotor di Pasar-Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 19 November 1977, disebutkan sebagai berikut :

tahun 1978 Seri B pada tanggal 10 Juli 1978 Nomor 8/B,
diubah sebagai berikut :



Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- (1) Besarnya retribusi untuk sekali penitipan ditetapkan,
sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) untuk sepeda
dan Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk sepeda bermotor
dengan menerima bukti pembayaran retribusi yang beru-
pa karcis penitipan sepeda dan sepeda bermotor.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama
sesudah diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ke-
tentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 4 - Nopember - 1980



P E N J E L A S A N
Atas
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 10 TAHUN. 1980

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG
RETRIBUSI PENITIPAN SEPEDA DAN SEPEDA BERMOTOR DI PASAR-PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

CITAN

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1977 sudah ditentukan besarnya retribusi penitipan sepeda dan sepeda bermotor di pasar-pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, dimana ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, maka perlu diubah.

Untuk memantapkan dasar hukum dari perubahan Peraturan Daerah tersebut diatas, maka ditetapkan Peraturan Daerah sebagai perubahan pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1977 tentang retribusi penitipan sepeda dan sepeda bermotor di pasar-pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.